



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANALISIS BEBAN KERJA  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa analisis beban kerja diperlukan untuk menetapkan jumlah pegawai negeri pada Polri guna memenuhi kebutuhan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ideal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan pengaturan secara teknis dan bersifat internal mengenai analisis beban kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polri.
3. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk menetapkan waktu bagi seorang Pegawai Negeri pada Polri dalam menyelesaikan suatu pekerjaan/tugas, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerjanya masing-masing, guna memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja unit kerja yang ada berdasarkan objek dari Analisis Beban Kerja.

4. Efektif dan Efisiensi Unit yang selanjutnya disingkat EEU adalah ukuran keberhasilan dan ketepatan menjalankan tugas unit kerja dalam mencapai tujuan.
5. Beban Kerja adalah sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam lingkup unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun yang dicatat setiap hari bekerja.
6. Unit Kerja adalah struktur organisasi rinci yang merupakan bagian dalam sebuah organisasi Polri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan oleh setiap unit kerja di lingkungan Polri dalam melaksanakan pekerjaan/tugas yang sudah ditentukan.
8. Waktu Kerja Efektif adalah akumulasi jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun yang dipergunakan dalam menyelesaikan beban kerja.
9. Norma Waktu adalah suatu satuan waktu yang dipergunakan untuk mengukur hasil yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas oleh jabatan/unit kerja.
10. Hari Kerja Efektif adalah hari kerja yang benar-benar dilaksanakan oleh setiap jabatan maupun unit kerja di lingkungan Polri dalam melaksanakan suatu pekerjaan /tugas.
11. Waktu Luang adalah jam kerja yang dipergunakan dengan tidak produktif oleh setiap jabatan/unit kerja di lingkungan Polri.

## Pasal 2

ABK di lingkungan Polri bertujuan:

- a. mengetahui jumlah beban kerja dan waktu kerja efektif yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan/tugas yang dilaksanakan, baik dalam jabatan maupun unit kerjanya masing-masing, guna memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja;

- b. meningkatkan kualitas perencanaan Pegawai Negeri pada Polri guna penyusunan formasi yang rasional untuk mewujudkan kinerja Pegawai Negeri pada Polri yang efektif dan efisien; dan
- c. terwujudnya organisasi Polri yang proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

### Pasal 3

ABK dimanfaatkan untuk:

- a. penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
- b. penilaian prestasi kerja unit kerja;
- c. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- d. sarana peningkatan kinerja unit kerja;
- e. penyusunan standar beban kerja unit kerja,
- f. penyusunan daftar susunan pegawai dan bahan penetapan eselonisasi jabatan; dan
- g. program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan.

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### Pasal 4

ABK dilaksanakan oleh setiap unit kerja pada tingkat:

- a. Markas Besar Polri;
- b. Kepolisian Daerah;
- c. Kepolisian Resor; dan
- d. Kepolisian Sektor.

#### Pasal 5

ABK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi unsur:

- a. Norma Waktu;
- b. Beban Kerja; dan
- c. Waktu Kerja Efektif.

#### Pasal 6

- (1) Norma Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan suatu satuan waktu yang dipergunakan untuk mengukur hasil yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas oleh unit kerja;
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam lingkup unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun dan di-*input* setiap hari bekerja;
- (3) Waktu Kerja Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan akumulasi jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun yang dipergunakan dalam menyelesaikan beban kerja.

#### Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan ABK:

- a. *input* data;
- b. pengolahan data;
- c. penelaahan hasil pengolahan data; dan
- d. penetapan hasil ABK.

#### Pasal 8

- (1) *Input* data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan memasukkan data yang memuat:
  - a. uraian pekerjaan;
  - b. jumlah beban kerja; dan
  - c. waktu kerja yang diperlukan.
- (2) Uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rincian jenis pekerjaan yang berasal dari penjabaran tugas dan fungsi pada unit kerja.
- (3) Jumlah beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hasil pekerjaan yang telah dicapai pada unit kerja.

- (4) Waktu yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan beban kerja yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja.

#### Pasal 9

- (1) Pengolahan data ABK menggunakan metode perbandingan antara jumlah beban kerja, jumlah personel dan Waktu Kerja Efektif.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada pangkalan data yang ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

#### Pasal 10

Penelaahan hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan cara pengecekan ABK unit kerja untuk memperoleh hasil ABK yang akurat dan objektif serta sesuai dengan kondisi sebenarnya.

### BAB III

#### HASIL

#### Pasal 11

- (1) Penetapan hasil ABK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan oleh Tim Evaluasi ABK.
- (2) Tim Evaluasi ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 7 (tujuh) personel yang ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

#### Pasal 12

- (1) Penetapan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menggunakan kategori penilaian ABK.
- (2) Kategori penilaian ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan nilai EEU terdiri atas:
  - a. A (Sangat Baik) Nilai EEU  $\geq 0,90$
  - b. B (Baik) Nilai EEU 0,80 - 0,89
  - c. C (Cukup) Nilai EEU 0,70 - 0,79

- |    |            |           |             |
|----|------------|-----------|-------------|
| d. | D (Kurang) | Nilai EEU | 0,60 - 0,69 |
| e. | E (Buruk)  | Nilai EEU | ≤ 0,59      |

Pasal 13

Penetapan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaporkan kepada Kapolri melalui Asrena Kapolri.

Pasal 14

*Input* data, pengolahan data, dan penetapan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 dilaksanakan sesuai petunjuk pengisian dan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO